

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**TAHUN 2023**



**KECAMATAN LARANTUKA**

**TAHUN 2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terwujud dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah wajib melaporkan capaian pelaksanaan tugas yang tercermin dalam program dan kegiatan setiap tahun kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah.

Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Larantuka melaksanakan 4 program, 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan dalam menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan kepada camat baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan sumber daya aparatur, sarana prasarana dan pembiayaan yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu menindaklanjuti Surat Bupati Flores Timur nomor: Pem.130/01/Kjsm.OTDA/2024 Tanggal 5 Januari 2024 Tentang Permintaan Data LPPD dan LKPJ Tahun 2023, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Wilayah Kecamatan Larantuka ini dibuat.

### B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun

2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, Nomor 45).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud:

- Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan Larantuka yang responsibel dan akuntabel

#### 2. Tujuan:

- Sebagai media untuk mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Larantuka yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- Sebagai bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Bupati Flores Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Larantuka.
- Sebagai bahan penyusunan LPPD Bupati Flores Timur

## BAB II DESENTRALISASI URUSAN WAJIB

### A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan:
  - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan:
    - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2023

- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Kegiatan:
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:
    - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

B. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal

Untuk mengetahui keberhasilan/kinerja Kecamatan Larantuka yang termuat dalam DPA Kecamatan Larantuka Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	Indikator kinerja	Target %	Tahun 2023			Pencapaian
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.649.669.033	7.174.503.711	93,8	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	34.988.525	34.880.000	99,6	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	100	41.400.000	35.340.000	85	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	39.985.000	39.981.000	99,9	
	JUMLAH (%)	100	377.185.460	347.117.175	93	

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, tergambar bahwa penyerapan anggaran hampir mencapai target atau hasil yang maksimal dan secara akumulasi tingkat penyerapan pada tahun anggaran 2023 mencapai 92 %.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan Larantuka) Urusan Wajib.

1. Luas wilayah Kecamatan Larantuka adalah 75,91 Km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 492 orang/Km<sup>2</sup>
2. Batas wilayah Kecamatan Larantuka:
  - Utara : Kecamatan Ile Mandiri
  - Selatan : Selat Larantuka
  - Timur : Selat Larantuka
  - Barat : Kecamatan Demon Pagong
3. Iklim dan Curah Hujan:
 

Letak geografis Kecamatan Larantuka berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah di wilayah,

yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Konsekuensinya Larantuka menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Desember, Januari, Februari, dan Maret) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Curah hujan di Kecamatan Larantuka bertipe hujan konvektif yaitu mempunyai pola siklus musiman dan harian yang tidak nyata dan daerah cakupan tidak luas (20-50 km), lama hujan singkat 30-90 menit dan sering berupa badai disertai angin kencang pada bulan-bulan tertentu.

4. Topografi :

- a. Tanah perbukitan : 55,98 %.
- b. Tanah lembah : 37,69 %.
- c. Luas tanah hutan : 6,33 ha.

5. Wilayah Administrasi Pemerintahan. :

Kecamatan Larantuka terdiri dari 18 Kelurahan dan 2 Desa dengan luas wilayah : 75,91 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Nama Desa dan Luas Wilayah


NO	NAMA DESA	LUAS DESA (Km <sup>2</sup> )	Ket
1.	Weri	1.05	
2.	Sarotari Timur	2.14	
3.	Sarotari tengah	1.39	
4.	Sarotari	2.17	
5.	Puken Tobi Wangibao	5.83	
6.	Waihali	1,84	
7.	Pohon bao	2.45	
8.	Ekasapta	0.84	
9.	Amagarapati	2,82	
10.	Postoh	1,68	
11.	Lokea	2.82	
12.	Lohayong	1.40	
13.	Pohon sirih	1.68	
14.	Balela	5,62	
15.	Larantuka	4,50	
16.	Pantai besar	1.68	
17.	Lewolere	7.88	
18.	Waibalun	11.25	
19.	Lamawalang	4.50	
20.	Mokantarak	12.37	
	Jumlah	75,91	

**D. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur.**

(Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, tata kelola pemerintahan Kecamatan Larantuka dipimpin oleh camat dan dibantu Sekretaris Camat, 3 orang kepala seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 9 staf pelaksana fungsional umum. Adapun struktur organisasi Kantor Camat Larantuka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR PEMERINTAH KECAMATAN LARANTUKA**



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Jumlah PNS Kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2023 berdasarkan Jabatan:

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	3 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			7 orang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2023

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2023 menurut Pangkat Golongan/Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
2.	Pembina	IV.a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III.d	2 orang
4.	Penata	III.c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III.b	1 orang
6.	Penata Muda	III.a	4 orang
7.	Fungsional (P3K)	-	1 orang
8.	Pengatur Tingkat I	II.d	2 orang
9.	Pengatur	II.c	1 orang
10.	Pengatur Muda	II.a	1 orang
Jumlah			16 orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2023 menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	3 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	SLTA	10 orang
5.	SLTP	1 orang
JUMLAH		16 Orang

Keadaan PNS Kecamatan Larantuka Tahun 2023 menurut Diklat Penjenjangan:

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV ADUM/ADUMLA	3 orang
JUMLAH		3 orang

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Total anggaran Kantor Camat Larantuka sebesar Rp. 8.039.929.493.- terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (belanja gaji)  
Belanja tidak langsung sebesar 7.649.669.033.- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.719.225.543.- atau 88 %
2. Belanja langsung  
Belanja langsung sebesar Rp. 377.185.460- realisasi anggaran sebesar: Rp. 347.117.175 atau 92 %

Dapat dirinci berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut:

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

➤ Input Dana

Target : Rp. 11.999.825.-  
Realisasi : Rp. 11.906.825.-  
Output : Jumlah perencanaan perangkat daerah  
Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 8.000.000.-  
Realisasi : Rp.7.877.000.-  
Output : Jumlah Dokumen penyusunan RKA-SKPD.  
Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 7.988.000.-  
Realisasi : Rp. 7.983.000.-  
Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan, LPPD,  
Renja,Renstra.  
Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ Input Dana

Target : Rp. 7.997.250.-  
Realisasi : Rp. 7.443.000.-  
Output : Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah.  
Outcomes : Terevaluasinya kinerja OPD

**b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ Input dana

Target : Rp 7.619.669.033.-  
Realisasi : Rp.7.144.503.711.-  
Output : Jumlah gaji dan tunjangan ASN  
Outcomes : Meningkatnya kesejahteraan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

➤ Input dana

Target : Rp 30.000.000.-  
Realisasi : Rp.30.000.000.-  
Output : Jumlah dokumen Penatausahaan dan  
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Outcomes : meningkatnya tanggung jawab pengelola  
keuangan

**c. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

➤ Input Dana

Target : Rp. 4.996.000.-

Realisasi : Rp. 4.790.000.-

Output : Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah SKPD

Outcomes : Terlaksananya pelaksanaan laporan administrasi penyusunan barang milik daerah.

**d. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 1.989.420.-

Realisasi : Rp. 1.988.500.-

Output : Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 11.998.200.-

Realisasi : Rp. 11.958.500.-

Output : Jumlah alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

➤ Input Dana

Target : Rp. 2.819.500.-

Realisasi : Rp. 2.817.000.-

Output : jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

➤ Input Dana

Target : Rp. 15.000.000.-

Realisasi : Rp. 14.974.000.-

Output : jumlah bahan logistic kantor

Outcomes : terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan perkantoran

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

➤ Input Dana

Target : Rp. 13.210.260.-

Realisasi : Rp. 13.209.500.-

Output : Jumlah barang cetakan dan foto copy yang disediakan

- Outcomes : Tercapainya pelayanan administrasi  
Perkantoran
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Input Dana
      - Target : Rp. 1.200.000.-
      - Realisasi : Rp. 0.-
      - Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan
      - Outcomes : Meningkatnya perkembangan informasi
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Input Dana
      - Target : Rp. 14.000.000.-
      - Realisasi : Rp. 14.000.000.-
      - Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
      - Outcomes : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Input Dana
      - Target : Rp. 57.535.000.-
      - Realisasi : Rp. 57.415.000.-
      - Output : Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi
      - Outcomes : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan cepat

**e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Input Dana
    - Target : Rp. 1.499.980.-
    - Realisasi : Rp. 1.499.850.-
    - Output : Jumlah meterai yang disiapkan
    - Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Input Dana
    - Target : Rp. 34.835.000.-
    - Realisasi : Rp. 20.076.500.-
    - Output : Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan
    - Outcomes : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Input Dana
    - Target : Rp. 38.400.000.-
    - Realisasi : Rp. 38.400.000.-
    - Output : Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan

Outcomes : Terpenuhinya tenaga teknis pendukung Perkantoran dalam mendukung pelayanan umum kantor

**f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

➤ Input dana

Target : Rp 17.400.000.-

Realisasi : Rp.10.634.500.-

Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi perizinan dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara

Outcomes : Meningkatnya operasional kendaraan dinas untuk pelayanan administrasi perkantoran

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

➤ Input dana

Target : Rp 9.943.500.-

Realisasi : Rp.9.943.000.-

Output : Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara

Outcomes : Terpeliharanya sarana gedung kantor

**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANAN PUBLIK**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

➤ Input dana

Target : Rp 34.988.525.-

Realisasi : Rp.34.880.000.-

Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

Outcomes : Meningkatnya administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan derajat kesehatan balita, dan ibu melahirkan

**III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

dengan Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

➤ Input dana

Target : Rp 41.400.000.-

Realisasi : Rp.35.340.000.-

- Output : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
- Outcomes : Meningkatkan kerja sama lintas sector

#### IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

##### a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dengan Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Input dana
    - Target : Rp 19.985.000.-
    - Realisasi : Rp.19.981.000.-
    - Output : Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa
    - Outcomes : Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam menyusun APBDes dan pengelolaan keuangan desa yang akuntable
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - Input dana
      - Target : Rp 20.000.000.-
      - Realisasi : Rp.20.000.000.-
      - Output : Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan
      - Outcomes : Dihasilkannya perencanaan pembangunan desa/kelurahan

##### F. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dilaksanakan mulai dari tingkat Dusun/lingkungan, kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Proses perencanaan di tingkat Dusun/lingkungan Kelurahan lebih bersifat penggalan gagasan, hal ini lebih bersifat mengumpulkan data/informasi dan menampung berbagai usulan masyarakat pada masing-masing dusun/lingkungan untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/desa. Musrenbangdes dan musrenbangkel adalah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa untuk menghasilkan usulan-usulan prioritas Kelurahan dan Desa sesuai dengan kebutuhan yang bersifat prioritas di kelurahan/desa, dan sebagai sumber untuk menghasilkan usulan prioritas sebagaimana yang termuat dalam Dokumen RPJMDes sebagai hasil kesepakatan antara lurah/Kepala Desa dan BPD. Dalam RPJMDes, kelurahan dan desa diharuskan untuk menyusun RKPDes tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDES.

Hasil Musrenbangkel/Musrenbangdes wajib menghasilkan usulan-usulan dengan sumber pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan oleh desa melalui APBDes dengan sumber dana dari Dana Desa, BHP (Bagi Hasil Pajak) dan PAD Desa.
- b. Pembiayaan oleh pemerintah daerah lewat APBD dan APBN terdiri dari:
  - DAU Tambahan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2023

DAU Tambahan adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan Sarana Pra Sarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan melalui musyawarah kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

DAU Tambahan Tahun 2022 dialokasikan untuk mendanai kegiatan peningkatan sarana dan prasarana jalan/jembatan antar desa/Kelurahan, talud/parit pengaman pantai/pemukiman, sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan dan penanganan dan Stunting.

- APBD

Usulan-usulan yang tidak dapat didanai dengan APBDES dan Pagu Indikatif Kecamatan akan diusulkan ke tingkat kabupaten lewat Musrenbang RKPD Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Larantuka dan Musrenbang Kabupaten Flores Timur.

- APBN

Anggaran yang dialokasikan dari APBN khusus untuk mendanai program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik di 18 Kelurahan

G. Kondisi Sarana-Prasarana Kantor.

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Larantuka dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Kondisi Aset Kantor Camat Larantuka Tahun 2021

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1 Bidang	√	-	-	
2	Gedung Kantor	1 Unit	√	-	-	
3	Rumah dinas Camat	-	-	-	-	
4	Ruang rapat	1 Unit	√	-	-	
5	Prasarana dan Sarana Penunjang					
	1. Sedan	1 buah	√	-	-	
	2. Sepeda Motor	5 Buah	√	-	-	
	3. Lemari arsip kayu	3 buah	√	-	-	
	4. Filing besi/metal	2 buah	√	-	-	
	5. Lemari kayu:					
	- 2 pintu		4	-	1	
	- 3 pintu	1 buah	-	-	1	
	6. Overhead proyektor	1 buah	√	-	-	
	7. Meja kayu ½ biro	21 buah	10	-	11	
	Meja Biro	8 buah	√			
	9. Meja rapat	10 buah	√	-	-	
	10. Meja pelayanan+ Bangku alumunium	1 set	√	-	-	
	11. Kursi rapat plastik (Napoly)	110 buah	√	-	-	
	12. Kursi rapat spon	9 buah	-	-	9	
	13. Kursi tamu panjang	2 buah	√	-	-	

	(kayu)					
14.	Kursi putar spon	2 buah	1	-	1	
15.	Sofa	2 unit	1	-	1	
16.	Meubeleur lain (kain meja rapat)	9 buah	√	-		
17.	Kursi Kerja	17 buah	11	-	6	
18.	Gorden	4 paket	2	-	2	
19.	Komputer PC	5 unit	2	-	3	
20.	Komputer Master (Server) + UPS	1 unit	√			
21.	Laptop	6 unit	2	-	4	
22.	Printer	5 buah	√	-	-	
23.	Pesawat Telephone	3 bh	2	-	1	
24.	- Peralatan Sound system	1 Unit	√	-	-	-
	- Wireless	1 buah	√	-	-	
	- Speaker aktif	1 buah	√	-	-	
35.	- Kipas angin	5 Buah	√	-	-	
	- AC blower berdiri	2 buah	√	-	-	
	- AC unit panasonic	2 buah	√	-	-	

#### H. Permasalahan dan Solusi.

Masalah yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kurang memadainya SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya tenaga fungsional dalam membantu pelaksanaan tugas dan belum terisinya 2 (dua) jabatan struktural yakni Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perekonomian.
4. Keamanan gedung kantor yang kurang terjaga karena tidak ada sarana pendukung berupa pagar.

Solusi/Jalan Keluar.

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan. Pelatihan serta supervisi dan pembinaan.
2. Meningkatkan jumlah alokasi anggaran pada Kecamatan Larantuka guna mendukung efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya penambahan tenaga fungsional di Kantor Camat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pengisian jabatan 3 (tiga) Kepala Seksi yang lowong.
4. Perlu dibangun pagar guna melindungi gedung beserta aset/dokumen yang ada didalamnya.

**BAB III**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH**

**3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Target		Realisasi		Perma- salahan	Upaya Mengatasi	Tindakan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kantor Camat Larantuka	Fungsi Penunjang Prioritas		<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> <b>1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  <b>2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  <b>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  <b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260,811,935 35,985,075  11,999,825 8,000,000 7,988,000 7,997,250  4,996,000 4,996,000  117,752,380 1,989,420 11,998,200 2,819,500 15,000,000 13,210,260 1,200,000  14,000,000 57,535,000  74,734,980  1,499,890 34,835,000 38,400,000	236,016,175 35,209,825  11,906,825 7,877,000 7,983,000 7,443,000  4,790,000 4,790,000  116,362,500 1,988,500 11,958,500 2,817,000 14,974,000 13,209,500 0  14,000,000 57,415,000  59,976,350  1,499,850 20,076,500 38,400,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		27,343,500		20,577,500			
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17,400,000		17,400,000			
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		9,943,500		9,943,000			
				<b>B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>34,988,525</b>		<b>34,880,000</b>			
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		34,988,525		34,880,000			
				- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		34,988,525		34,880,000			
				<b>C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>41,400,000</b>		<b>35,340,000</b>			
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		41,400,000		35,340,000			
				- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		41,400,000		35,340,000			
				<b>D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>39,985,000</b>		<b>39,981,000</b>			
				1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39,985,000		39,981,000			
				- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		19,985,000		19,981,000			
				- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		20,000,000		20,000,000			
				<b>E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>7,649,669,033</b>		<b>7,174,503,711</b>			
				1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7,649,669,033		7,174,503,711			
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,619,669,033		7,144,503,711			
				- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		30,000,000		30,000,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>13,075,000</b>		<b>13,075,000</b>			
				<b>1</b> <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>8,400,000</b>		<b>8,400,000</b>			
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>8,400,000</b>		<b>8,400,000</b>			
				<b>2</b> <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<b>4,675,000</b>		<b>4,675,000</b>			
				- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<b>4,675,000</b>		<b>4,675,000</b>			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total target keuangan Kantor Camat Larantuka pada Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 8.039.929.493,-. Untuk membiayai 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 7.649.669.033 dengan realisasinya sebesar Rp. 7.174.503.711,- Untuk membiayai 6 (enam) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan.
2. Target Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 34.988.525,- dengan realisasinya sebesar Rp. 34.880.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
3. Target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 41.400.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 35.340.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
4. Target Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 39.985.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 39.981.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

**Total anggaran Kecamatan Larantuka sebesar Rp.8.039.929.493.- dengan realisasi sebesar Rp. 7.534.695.886 (93 %)**

## BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam upaya meningkatkan percepatan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Larantuka langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam mendukung berbagai program/kegiatan yang bermuara ke desa dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun dari sektor-lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Koordinasi sebagaimana dimaksud adalah :

#### 1. Forum Koordinasi.

##### 1.1 Forkompincam

##### a Materi Koordinasi.

Masalah-masalah aktual yang berada di wilayah kecamatan Larantuka yang meliputi:

- Persoalan Kamtibmas
- Masalah sengketa tanah baik antar individu maupun antar individu dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- Masalah Kesehatan Masyarakat:
  - Stunting

##### b. Instansi Vertikal Yang Terlibat.

- Kepolisian Republik Indonesia
- TNI

##### c Sumber dana.

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ini bersumber pada APBD Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larantuka Tahun Anggaran 2022.

##### d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi.

Pelaksanaan Forkompincam berpedoman pada pengaturan forum koordinasi tingkat Kabupaten melalui sekretariat pada pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini didasarkan karena kecamatan sebagai lembaga/institusi yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

##### b. Kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan adanya biaya rapat koordinasi yang bersumber dari APBD telah dilakukan:

- rapat koordinasi bulanan bersama Forkompincam yang membahas persoalan Kamtibmas yang terjadi di Kecamatan Larantuka.

##### c. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Membangun pemahaman yang sama atas berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Larantuka dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

### A. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan para Kepala Desa dan Lurah terkait persehatian kesepakatan batas, penetapan dan penegasan batas wilayah administratif desa dan kelurahan.

**B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

Melakukan kooordinasi dengan SKPD terkait dan bersama para Lurah dan Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi-potensi bencana yang muncul baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang ada di wilayah Kecamatan Larantuka serta melakukan upaya mitigasi dan pencegahannya.

**C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Selalu melakukan koordinasi, komunikasi dan mengambil langkah cepat dan terukur terhadap potensi masalah ketentraman dan Ketertiban umum bersama para Lurah dan Kepala desa, Komando Rayon Militer 1624-01 Larantuka serta para Babinkantibmas se-Kecamatan Larantuka.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Larantuka ini dibuat untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan selama tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang kami miliki baik berupa sumber daya aparatur, pembiayaan dan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang menjadi tuntutan baik pemerintah supra kecamatan maupun warga masyarakat Kecamatan Larantuka

Larantuka, Januari 2023.



Ir. ALGSIUS RIBERU

Kepala Desa Tingkat I

NIP. 1970420 199803 1 006